

Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi

Freddy VZ. Pasaribu¹, Mahmul Siregar², Mahmud Mulyadi³, Marlina⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: fredy.zagar@yahoo.com (CA)

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Rehabilitasi yang diajukan terhadap penyalahguna narkotika harus didasarkan kepada prosedur asesmen terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional, barulah dilampirkan dalam berkas perkara oleh penyidik untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Laporan asesmen tersebut juga diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa adalah benar penyalahguna narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN bagi terdakwa penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hasil Rekomendasi TAT-BNN yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti dipertimbangkan hakim sebagai proses tanya-jawab saja, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktu yang relatif singkat. Sehingga, membuat hakim tidak yakin dengan keberadaan rekomendasi tersebut. Disarankan kepada BNN untuk melaksanakan observasi secara komprehensif dan mendalam agar dapat menyakinkan hakim dalam menerapkan hukum kepada terdakwa untuk direhabilitasi.

Katakunci: Narkotika, Pembuktian, Rekomendasi BNN.

Sitasi: Pasaribu, F. V., Siregar, M., Mulyadi, M., & Marlina. (2023). Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 560–565. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.190>

1. Pendahuluan

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) No. VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian pada tahun 2009, dibuat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan Undang-Undang terbaru dalam perang

terhadap narkoba. Dalam Undang-Undang ini juga diatur BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Abdullah, 2020).

Selain diberi kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, BNN juga diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada hakim terhadap penyalahgunaan narkoba agar pelaku penyalahguna tersebut direhabilitasi. Penelitian mengenai asesmen oleh BNN sebagai pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkoba telah pernah dilakukan Titik Sri Astutuk (2022) dari Fakultas Hukum Universitas Lumajang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian hukum normatif, perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

Pelaku yang menikmati peredaran gelap narkoba adalah produsen dan pengedar atau biasa disebut bandar, sedangkan korban peredaran gelap narkoba disebut penyalahguna narkoba. Terhadap penyalahgunaan narkoba dapat diberikan rekomendasi untuk direhabilitasi atas permintaan Penyidik Polri kepada BNN setempat. Setelah berhasil dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN, hasilnya dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Asesmen TAT BNN sebagai rekomendasi kepada Penyidik, agar pelaku diberikan sanksi pidana berupa rehabilitasi. Pentingnya laporan hasil rekomendasi (asesmen) dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba yang terdakwa adalah sebagai korban, yaitu: penyalahguna narkoba sesuai Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Angrayni & Yusliati, 2018).

Dalam penyelenggaraan asesmen yang dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN tentunya banyak mengalami persoalan, diantaranya: seringkali asesmen dijadikan sebagai 'alasan' bagi oknum penyidik untuk meminta anggaran operasional kepada tersangka (penyalahguna narkoba), padahal penyalahguna narkoba tersebut sedang menghadapi permasalahan hukum. Selain itu, juga seringkali hasil rekomendasi, tidak dilampirkan dalam berkas perkara yang dilimpahkan kepada penuntut umum, dikarenakan keterlambatan dilakukan asesmen tersebut.

Kenyataannya, tidak semua kasus pelaku penyalahgunaan narkoba dapat diberikan sanksi pidana berupa rehabilitasi. Terdapat satu contoh kasus yang sudah dituntut rehabilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi hakim berpendapat lain. Contoh kasus tersebut sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 09 Agustus 2022 An. Terdakwa "A.H.N", yang amar putusannya menghukum terdakwa dengan pidana penjara.

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nota Tuntutannya (*requisitoir*) dalam Perkara Reg. No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., yang menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman rehabilitasi, yang pada pokoknya sebagai berikut: *Pertama*, menyatakan Terdakwa "A.H.N" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan-I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 54 Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal; *Kedua*, menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa "A.H.N" menjalani rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Narkotika Jopan di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, selama 1 tahun dikurangi selama masa rehabilitasi yang sudah dijalani.

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., yang dijatuhkan putusan pidana penjara oleh majelis hakim, pada pokoknya, sebagai berikut: *Pertama*, menyatakan Terdakwa "A.H.N" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan tunggal; *Kedua*, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun; *Ketiga*, menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Padahal secara normatif UU Narkotika telah memberikan ruang kepada pelaku sebagai penyalahguna narkotika untuk melakukan rehabilitasi. Hal inilah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tuntutan hukumnya terhadap terdakwa, berupa tuntutan rehabilitasi, namun, kenyataannya hakim berpendapat lain. Penelitian ini mencoba menganalisis apa alasan pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan putusan kurungan penjara tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka dan studi dokumen dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar hukum dan tatacara pengajuan dan pelaksanaan proses asesmen diatur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun tata cara pelaksanaan asesmen dalam aturan tersebut. Dalam Pasal 8 PerkaBNN tersebut diatur prosedur pengajuan asesmen untuk menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Penempatan dilakukan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dilakukan atas permohonan Penyidik dan harus diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat. Penyidik akan mendapatkan nomor register asesmen sebagai tindak lanjut dari permohonan yang diajukan.

Laporan hasil asesmen Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan

ahli *a de charge*. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, mengacu pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan (Lawalata et al., 2022).

Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil asesmen BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Kemudian, laporan hasil asesmen dapat menjadi alat bukti keterangan ahli *a de charge*, bila kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dapat memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Asesmen BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan dari sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang mengacu pada laporan hasil asesmen BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non-yuridis (Astutuk, 2022).

Hasil asesmen yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN dapat mencakup informasi seperti tingkat ketergantungan narkoba, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan fisik dan mental individu, kemungkinan kecenderungan kriminal terkait narkoba, serta rekomendasi untuk rehabilitasi atau pengobatan yang diperlukan.

Rekomendasi tersebut dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan karena didasarkan pada penilaian yang objektif dan dilakukan oleh tim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Namun, penting untuk dicatat bahwa rekomendasi tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang digunakan dalam proses hukum, melainkan harus disertai dengan bukti-bukti lain yang relevan.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN sering digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan yang mendukung tuntutan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang akan mempertimbangkan semua bukti yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan hukum yang final.

Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan bahwasanya pertimbangan hakim mengenai Rekomendasi TAT-BNN yang dilaksanakan hanya sebatas tanya-jawab, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktunya juga sangat singkat yaitu sekali pertemuan, sehingga membuat hakim tidak yakin dengan hasil yang dibuat oleh Tim TAT-BNN tersebut. Apabila asesmen dilakukan secara komprehensif terhadap tersangka, maka tentunya hakim dapat mempercayai hasil rekomendasi yang dibuat Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN. Syaratnya adalah, dalam hal hasil rekomendasi TAT-BNN diajukan sebagai bukti surat, maka harus memenuhi ketentuan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP.

Sedangkan, dalam hal hasil rekomendasi TAT-BNN diajukan juga ahli untuk menerangkannya, maka harus memenuhi ketentuan sebagai keterangan ahli sebagaimana diatur Pasal 186 KUHP. Syarat menjadi ahli adalah harus disumpah terlebih dahulu di muka hakim, barulah pendapatnya dianggap sebagai keterangan ahli. Sehingga, jika kedua syarat-syarat alat bukti tersebut telah terpenuhi, maka Hasil Rekomendasi TAT-BNN akan menjadi bukti yang kuat guna meyakinkan hakim bahwasanya terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan selayaknya untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis/sosial.

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 09 Agustus 2022 yang menghukum Terdakwa Adil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pidanaan penjara tersebut dikarenakan Terdakwa Adil dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Terdakwa Adil dengan pidana penjara tersebut adalah dikarenakan bagi majelis hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak wajib ditetapkan menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, sehingga karenanya tidak ada dasar bagi majelis hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (*feitelijkgrond*) dan tidak berdasar hukum (*rechtsgrond*). Fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa Adil telah pernah dilakukan rehabilitasi sewaktu terdakwa masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjalankan rehabilitasi tersebut secara mandiri. Selain itu, Terdakwa Adil juga sedang dilakukan rehabilitasi di IPWL JOPAN.

Adapun dasar hukum bagi Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Tepatnya, Bab V Upaya Hukum angka 1 huruf b Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021, bahwasanya penuntut umum wajib mengajukan upaya hukum banding dalam hal hakim menjatuhkan pidana dengan jenis pidana yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa Adil. Sementara itu, tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun. Sehingga karenanya, pidana yang dijatuhkan hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum, maka dari itu Penuntut Umum berkewajiban untuk mengajukan upaya hukum banding.

Selanjutnya, setelah upaya hukum banding diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Terdakwa dan Penuntut Umum. Hal ini dibuktikan dengan majelis hakim tingkat banding mengubah putusan pidana penjara menjadi pidana relatif (tujuan pidana) berupa

rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun. Jadi, pemidanaan yang tadinya pemidanaan penjara (retributif) selama 2 (dua) tahun, berubah menjadi pemidanaan yang bertujuan relatif yakni perbaikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, (dalam hal ini, selaku "Penyalahguna Narkoba") yang menghukum Terdakwa Adil dengan rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun. Artinya, Terdakwa dan Penuntut Umum telah berhasil untuk berupaya secara hukum banding mengubah putusan yang tadinya pemidanaan penjara menjadi pemidanaan rehabilitasi medis.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN bagi terdakwa penyalahguna narkoba dalam persidangan perkara narkoba berdasarkan sistem pembuktian secara negatif. Validitas dan keabsahan Rekomendasi TAT BNN. Rekomendasi TAT-BNN harus memenuhi persyaratan sebagai bukti yang sah, yaitu diperoleh secara sah dan tidak diragukan kebenarannya. Hal ini harus dibuktikan oleh penuntut umum pada saat persidangan, sehingga Rekomendasi TAT-BNN tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan. Peran Tim Ahli. Ahli Medis dan Kedokteran biasanya akan diminta memberikan pendapatnya di persidangan mengenai hasil observasi terhadap terdakwa, uji laboratorium atas narkoba yang ditemukan, dan apakah telah sesuai dengan rekomendasi TAT-BNN. Kesaksian ahli-ahli tersebut dapat membantu menguatkan pembuktian hasil rekomendasi TAT-BNN. Hasil Rekomendasi TAT-BNN yang dilampirkan dalam berkas perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh sebagai bukti dipertimbangkan hakim sebagai proses tanya-jawab saja, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktu yang relatif singkat, sehingga hakim tidak yakin dengan keberadaan rekomendasi tersebut. Disarankan kepada BNN untuk melaksanakan observasi secara komprehensif dan mendalam agar dapat menyakinkan hakim dalam menerapkan hukum kepada terdakwa untuk direhabilitasi.

Referensi

- Abdullah, A. (2020). Kedudukan Badan Narkoba Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 4(2), 186–197.
- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Astutuk, T. S. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkoba Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 66–82.
- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyerahan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.
- Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1209/Pid.Sus/2022/PT.Mdn. An. Terdakwa Adil.
